

## **Fungsi "Land Use Planning" dalam mitigasi Resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung**

**Muhammad Quraish Shohibul Azmi \*, Sunarno**

*Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

*\*Korespondensi : m.quraish.2016@law.umy.ac.id*

### **Info Artikel**

*Diajukan: 0306-2021*

*Direview: 15-06-2021*

*Direvisi: 24-06-2021*

*Diterima: 30-06-2021*

*DOI: 10.18196/mls.v2i3.12077*

### **Abstrak**

*Tata Guna Tanah merupakan pengelolaan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan untuk masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 1 point pertama. Aspek tata guna tanah sangat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi untuk relokasi korban bencana erupsi gunung Sinabung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk kepentingan pencapaian kemakmuran rakyat serta upaya penanggulangan bencana alam dari segi aspek pemanfaatan tanah sebagai media pengurangan risiko bencana alam. Dalam urusan penanggulangan bencana pemerintah sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari bencana alam dan menanggulangi risiko dari bencana alam tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara primer dan sekunder ini dilakukan melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kemudian di analisis secara kualitatif. Pengaturan Tata Guna Tanah yang diterapkan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo telah disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Faktor faktor yang diakibatkan oleh Gunung Sinabung tidak sepenuhnya karena keadaan alam saja akan tetapi mencakup tangan-tangan masyarakat yang kurang paham akan masalah yang dihadapi.*

*Kata Kunci : Masyarakat, Bencana Alam, Penanggulangan Bencana, Penatagunaan Tanah, Lokasi Relokasi*

### **I. Pendahuluan**

Letak geografis Indonesia terletak pada jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Euroasia dan lempeng Pasifik yang menyebabkan Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut menyebabkan di Indonesia terdapat banyak gunung merapi yang aktif. Keberadaan gunung merapi tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif.<sup>1</sup> Dampak positif dari gunung merapi yaitu, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dampak

<sup>1</sup> Saptutyingsih, E. (2011), Dampak Erupsi Gunung Merapi Terhadap Nilai Lahan dan Bangunan: Pendekatan Hedonic Price. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. 3(2):959-107

negatif dari gunung berapi adalah bahaya dari letusan gunung berapi tersebut. Banyak sekali bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi seperti semburan debu vulkanik, aliran lahar dingin, polusi udara, awan panas dan kerusakan lahan yang disebabkan oleh debu vulkanik dan awan panas.

Puncaknya gunung Sinabung menyemburkan debu vulkanik hingga ketinggian 5.000 meter di udara dan menyebar dengan kejauhan 8-10 kilometer dari gunung Sinabung. Letusan gunung Sinabung terus berlanjut tahun ke tahun, sehingga masyarakat merasa terganggu oleh aktivitas gunung Sinabung seperti mengeluarkan lahar dingin hingga mengeluarkan abu vulkanik yang mengakibatkan aktivitas masyarakat Tanah Karo sekitar gunung Sinabung terganggu yang sebagian besar mata pencariannya sebagai petani kebun. Selain kerugian materi yang diakibatkan oleh letusan gunung Sinabung dampak letusan gunung Sinabung juga telah memakan korban jiwa. Akibatnya tujuh orang meninggal dan dua lainnya terkena luka bakar pada tahun 2016 silam. Kejadian ini terjadi akibat aksi nekat masyarakat sekitar yang hendak mengunjungi perkebunannya yang berada di zona merah beradius 4 kilometer dari gunung Sinabung.

Sejak letusan pertama tahun 2010, masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung Sinabung mengalami banyak kerugian besar. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materil maupun kerugian moril. Masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung Sinabung tidak menyangka bencana alam ini akan terjadi, sehingga mereka kaget dan tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi bencana alam ini. Mereka kehilangan tempat tinggalnya, selain itu mereka juga kehilangan lahan pertanian tempat mereka bekerja dimana mata pencarian mereka mayoritas sebagai petani. Setelah letusan pertama terjadi, masyarakat yang terkena dampak langsung mengevakuasi diri sendiri ke tempat yang aman. Tempat tinggal dan lahan pertanian mereka kini berada di zona merah, wilayah yang sangat berbahaya bila dikunjungi. Dengan berat hati mereka harus meninggalkannya jika tidak ingin terkena risiko yang berbahaya.

Dalam urusan penanggulangan bencana pemerintah sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari bencana alam dan menanggulangi risiko dari bencana alam tersebut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyalurkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ada beberapa metode yang dilakukan pemerintah terkait penanggulangan bencana alam, yaitu penerapan kebijakan pembangunan.<sup>2</sup> Artinya penerapan kebijakan pembangunan ini bertujuan untuk mengelola tata ruang bangun suatu daerah dari berbagai sudut pandang misalnya kondisi geologis, standar bangunan dan lainnya. Adapun metode lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara mitigasi bencana, penyuluhan pencegahan dan kesiapsiagaan. Sebagaimana tertulis didalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana.<sup>3</sup>

Selain peran penting pemerintah pusat, pemerintah daerah serta jajarannya harus ikut serta dalam menanggulangi bencana di setiap daerah. Maka dari itu Pemerintah Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahapan, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana letusan gunung Sinabung Kabupaten Karo sampai saat ini masih terus berlanjut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; penentuan status keadaan darurat; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera sarana – sarana vital.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi bencana letusan gunung Sinabung. Pemerintah melakukan penanggulangan bencana terfokus terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi dari pasca bencana. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi gunung Sinabung. Pemerintah berharap dengan tindakan yang dilakukan dapat mengurangi risiko bencana dan mengurangi banyaknya korban. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo harus sesuai dengan pedoman Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar memenuhi hak masyarakat secara adil dan sesuai standar pelayanan.

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Karo bisa dikatakan berkaitan dengan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang. Maka dari itu, pembahasan di penelitian ini

---

<sup>2</sup> Wandasari, S. L. (2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana. *Unnes Law Journal*, 2(2): 137-150

<sup>3</sup> Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penganggulangan Bencana. *Kajian*, (20(4): 329-342

tidak jauh dari pemanfaatan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang. Pemanfaatan yang dimaksud adalah, bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan tanah dalam upaya mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana gunung Sinabung. Bukan hanya itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung Sinabung juga harus diperhatikan agar tercapainya isi dari Undang Undang No. 24 Tahun 2007. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung penuh kebijakan pemerintah dan saling bekerja sama agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Dilihat dari aspek hukum Agraria sebagaimana tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 1 poin pertama, yaitu Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dari Peraturan Pemerintah diatas penulis mencoba untuk menyimpulkan tata guna tanah adalah serangkaian kegiatan meliputi penguasaan, penggunaan dan kemampuan fisik tanah guna membuat rencana penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Aspek tata guna tanah sangat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi untuk relokasi korban bencana erupsi gunung Sinabung. Secara teoritik kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya tanah oleh negara. Secara tegas dinyatakan bidang pertanahan harus dikuasai oleh negara demi terciptanya kemakmuran rakyat<sup>4</sup>.

Dalam penelitian saya kali ini, berfokus kepada penanggulangan bencana bencana alam dari segi aspek pemanfaatan tanah sebagai media pengurangan risiko bencana alam. Menurut saya, ketersediaan lahan atau tanah sangat berpengaruh dalam kesuksesan penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kab. Karo. Ketersediaan lahan dapat membantu untuk membangun kawasan relokasi untuk para korban. Selain digunakan untuk tempat tinggal para korban, ketersediaan lahan juga dapat menjadi tempat mata pencarian bagi korban yang sudah kehilangan lahan pertaniannya. Selain manfaat lahan yang sudah disebutkan diatas, ketersediaan lahan juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun program yang diberikan pemerintah sudah tepat dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung, jika tidak ada kerja sama antar pemerintah dengan masyarakat itu semua akan sia-sia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, pengolahan data penelitian ini terfokus kepada aspek Hukum Sosilogis dan keadaan di masyarakat. Penelitian empiris juga mengkaji ketentuan peraturan yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat<sup>5</sup>. Dengan teknik pengumpulan data berupa

---

<sup>4</sup> Fitri, R. (2015). Potensi Konflik Pemerintah Aceh dan Pusat dalam Bidang Pertanahan. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(6), h. 231.

<sup>5</sup> Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, h.15.

studi kepustakaan dan wawancara, didapatkan data mentah yang akan digunakan dalam analisis data. Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik dari hasil wawancara pihak terkait maupun masyarakat yang berkaitan dan hasil observasi langsung kelapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian yang penulis lakukan yaitu melalui wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo yang diwakilkan oleh Bapak Gedli Sembiring, selaku Unit Reaksi Cepat BPBD Kab. Karo. Oleh karena itu hasil wawancara yang penulis peroleh setelah wawancara mengenai tinjauan yuridis peran tata guna tanah serta faktor penghambat program pemerintah dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo. ini telah penulis terangkan dan disusun sebagai mana hasil wawancara yang diperoleh. Hasil yang di peroleh antara lain sebagai berikut:

#### **3.1. Peran Tata Guna Tanah sebagai Instrumen Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.**

- a. Upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung

Letusan gunung sinabung terjadi pada pukul 17.19 WIB, 27 Agustus 2010. Dampak letusan gunung sinabung tersebut menyebabkan lebih dari 12 ribu jiwa harus di evakuasi ke beberapa titik yang sudah di sediakan oleh pemerintah. Ada sekitar delapan titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah untuk menampung para korban yang terkena dampak dari erupsi Gunung Sinabung. Titik pengungsian terbesar berada di Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Kecamatan Kabanjahe merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Karo, juga merupakan tempat yang strategis untuk pengungsi. Selain jauh dari jangkauan Gunung Sinabung, akses menuju Kabanjahe juga memudah bala bantuan ke masyarakat yang mengungsi.

Letusan pertama Gunung Sinabung berakhir pada, 27 September 2010. Warga yang mengungsi sudah diperbolehkan untuk meninggalkan posko pengungsian. Beberapa pengusi pulang ke desanya yang sudah terkena dampak erupsi Gunung Sinabung dan sebagian tidak ingin kembali ke desanya karena trauma akan kejadian tersebut. Berselang tiga tahun Gunung Sinabung kembali erupsi, tepatnya pada tanggal 15 September 2013. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung kembali ke pengungsian yang disediakan. Puncaknya pada tanggal 15 Juni 2015 Pusat Vulkanologi menetapkan, status awas untuk daerah radius 5 km dari gunung sinabung. Sehingga desa yang beradius 5 km dari gunung Sinabung dinyatakan tidak dapat dihuni lagi.

Hingga detik ini gunung Sinabung masih mengeluarkan abu vulkanik, walaupun sudah jarang terjadi. Untuk warga yang berkediaman lebih dari radius 7 km sudah diperbolehkan untuk meninggalkan pengungsian dan menetap dirumah masing-masing. Masyarakat yang berada di jangkauan radius 7 km dari gunung

Sinabung direlokasikan di Desa Siosar. Pembangunan desa Siosar sendiri termasuk kedalam kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana erupsi Gunung Sinabung. Pembangunan Desa Siosar rampung pada tahun 2015, dan siap untuk dihuni untuk beberapa masyarakat yang desanya sudah hancur akibat letusan Gunung Sinabung.

Dampak dari letusan Gunung Sinabung banyak merugikan masyarakat Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak. Kerugian besar berupa sarana dan prasana. Contohnya sekolah, perkantoran dan rumah ibadah tidak dapat digunakan fungsinya kembali. Aktivitas masyarakat sangat terganggu akibat erupsi Gunung Sinabung, mengingat masyarakat Kabupaten Karo sebagian besar mata pencahariaannya sebagai petani. Kerugian besar lainnya yaitu, masyarakat sekitar Gunung Sinabung mengalami gagal panen dan hewan-hewan ternak tidak terselamatkan akibat semburan debu vulkanik dan awan panas yang keluar dari kawah Gunung Sinabung.

Sekitar tiga puluh tiga desa yang terkena dampak erupsi gunung Sinabung. Tujuh belas desa diantaranya dievakuasi ke 33 titik pengungsian, sementara desa lainnya tidak di evakuasi ke pengungsian dikarenakan tidak terkena dampak yang berbahaya. Walaupun tidak diungsikan seperti desa yang lainnya, enam belas desa tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Selain menyediakan tempat pengungsian kepada korban, Pemerintah Kabupaten Karo juga telah menyediakan wilayah relokasi untuk korban yang desanya sudah tidak dapat dihuni lagi.

Salah satu kebijakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah relokasi pengungsi gunung Sinabung. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No 21 Tahun 2015 tentang Satuan Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Setelah keluarnya Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Karo mencari lokasi yang tepat yang merelokasi korban erupsi gunung Sinabung. Lokasi hutan Siosar dianggap tepat oleh pemerintah untuk lokasi yang akan dijadikan relokasi korban. Setelah lokasi yang sudah dipilih oleh pemerintah, Presiden mengeluarkan izin pemakain hutan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo agar mempercepat relokasi korban erupsi gunung Sinabung. Izin tersebut sudah diberikan lewat fax kepada Pemerintah Kabupaten Karo, mengenai permohonan pinjam pakai Hutan Siosar untuk lahan relokasi permukiman dan pertanian korban erupsi Gunung Sinabung<sup>6</sup>.

Pembangunan daerah relokasi untuk korban bencana erupsi gunung Sinabung sudah dimulai sejak tahun 2014, setelah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan lahan serta akses jalan

---

<sup>6</sup> *Bisnis Daily*, Medan. (2014). *Pembkab Karo Tindaklanjuti Instruksi Presiden Jokowi*. Diakses pada tanggal 14 November 2019, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/01/126947/pembkab-karo-tindaklanjuti-instruksi-presidenjokowi/>

pada hutan produksi tetap (HP) Siosar dan hutan lindung (HL) sekitar 458,8 . Izin pembebasan lahan tersebut tertulis di dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Salinan Fax Nomor S.482/Menhut-II/2014 tanggal 29 Oktober 2019. Saat itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan penggunaan lahan terbagi menjadi dua fungsi, fungsi yang pertama untuk jalan dan fungsi yang kedua akan dijadikan rumah hunian juga lahan pertanian.

Untuk mempercepat pembangunan kawasan relokasi Siosar, Presiden Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa poin penting yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Pembangunan hunian tetap di area relokasi;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana di area relokasi, yang terdiri dari:
  - a) Sarana ibadah;
  - b) Sarana pendidikan;
  - c) Sarana kesehatan;
  - d) Sarana pemerintahan;
  - e) Sarana jalan dan transportasi, dan;
  - f) Sarana lain yang diperlukan
  - g) Menyediakan lahan pertanian

Dalam keputusan Presiden tersebut, pembentukan Satuan Tugas yang diketuai oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer I Bukit Barisan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Percepatan Relokasi Siosar sendiri terdiri dari 459 anggota TNI Angkatan Darat, 41 orang tukang sipil dan dibantu warga pengusi sekitar 210. Membangun kawasan relokasi Siosar bukan hal mudah, mengingat akses jalan menuju kawasan hutan Siosar belum memadai. Tugas pertama yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Relokasi Siosar membangun akses jalan menuju kawasan Siosar sehingga dapat membangun rumah hunian di lokasi tersebut.

Selain pembangunan kawasan relokasi korban bencana untuk rumah hunian, Pemerintah Kab. Karo juga melakukan upaya lain yang bertujuan untuk mengurangi risiko dari bencana di kawasan relokasi tersebut. Upaya tersebut adalah, menyediakan 0,5 hektar lahan pertanian untuk satu kepala keluarga. Selain menyediakan 0,5 hektar lahan pertanian, pemerintah juga memberikan bibit kentang untuk bercocok tanam. Selain membangun rumah hunian dan menyediakan lahan pertanian, di kawasan relokasi juga dibangun prasarana seperti rumah ibadah dan aula yang bisa digunakan oleh masyarakat relokasi.

- b. Peran Tata Guna Tanah sebagai Instrumen Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip tersebut terdapat di dalam Asas-Asas Hukum Agraria Nasional, Asas-Asas Hukum Penataan Ruang, Asas-Asas Hukum Penatagunaan Tanah dan Asas-Asas Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai pembangunan berlandaskan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita-cita bangsa ini.

Di dalam UUPA terdapat asas yang mementingkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, asas tersebut terdapat pada isi pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Dilihat dari ketentuan tersebut bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidaklah dibenarkan jika, tanahnya itu digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi jika penggunaan tanah tersebut dapat merugikan masyarakat.

Selain asas diatas terdapat juga asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial tertulis di dalam ketentuan Pasal 6,7,10 ayat (1),11 dan 13. Pasal 6 semua hak atas tanah bergungsi sosial; Pasal 7 untuk tidak merugikan kepentingan umu maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan; Pasal 10 ayat (1) setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan; Pasal 13 pemerintah berusaha untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Setiap usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus diatur dengan Undang Undang.

Di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang, juga terdapat beberapa asas-asas guna menjadi acuan bagi pemerintah. Asas-asas tersebut antara lain asas keberlanjutan, artinya penataan ruang dilakukan dengan adanya jaminan kelestarian dan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi berikutnya. Berikutnya ada asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yang dimaksud oleh asas tersebut adalah pemanfaatan ruang serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan menjamin agar terwujudnta tata ruang yang berkualitas. Selebihnya asas-asas hukum penataan ruang tertulis di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang.

Selain asas-asas yang terdapat di dalam UUPA dan Undang Undang Penataan Ruang, asas-asas yang terdapat pada hukum penatagunaan tanah harus diperhatikan juga. Adapun asas-asas penatagunaan tanah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Penatagunaan tanah memiliki asas berdasarkan keterpaduan, berkelanjutan, keterbukaan, berdayaguna dan berhasilguna, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

---

<sup>7</sup> Efendi. (2012). Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3): 345-359

Di dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas keterpaduan adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- 2) Asas berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang.
- 3) Asas serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.
- 4) Asas berkelanjutan adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi.
- 5) Asas keterbukaan adalah bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Asas persamaan, keadilan dan perlindungan hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah.

Pemerintah Kab. Karo telah melakukan pembangunan kawasan relokasi untuk para korban yang terkena dampak erupsi gunung Sinabung. Dalam melakukan pembangunan kawasan relokasi tersebut, pemerintah daerah menggunakan kawasan hutan siosar sebagai lokasi yang tepat untuk pembangunan kawasan relokasi. Dalam upaya pembangunan yang melibatkan penataan ruang dan tata guna tanah harus mematuhi undang undang yang mengatur tentang sumber daya alam, juga tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang tertulis di atas.

Untuk saat ini pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sudah sesuai dengan prosedur, menurut undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Selain itu pembangunan kawasan relokasi harus memperhatikan asas keberlanjutan dan asas manfaat, agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan benda, keadaan dan makhluk hidup serta manusia dan prilakunya yang akan mempengaruhi alam itu sendiri.

Saat pemilihan kawasan relokasi ada beberapa aspek yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Pertama, jangkauan dari dampak erupsi gunung Sinabung. Jarak dari kawasan relokasi ke gunung sinabung berjarak 46,3 km, sehingga bisa dinyatakan kawasan relokasi termasuk ke dalam zona aman. Kedua, uji kelayakan tanah dan sumber air yang memadai untuk dihuni maupun untuk lahan pertanian. Ketiga, akses menuju lokasi. Mengingat belum ada

jalan aspal menuju ke kawasan relokasi. Dan aspek-aspek lainnya yang mendukung untuk terwujudnya pembangunan kawasan relokasi.

Selain pemanfaatan lahan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian para korban, pemanfaat lahan juga dilakukan untuk jalur evakuasi para korban. Jika jalur evakuasi hanya menggunakan jalan utama, maka evakuasi para korban lambat dan sangat padat. Maka dari itu, pemerintah membangun jalur evakuasi dari Desa Suka Rakyat menuju Kab. Langkat. Pemerintah membangun jalur evakuasi menuju Kab. Langkat karena mempersingkat jarak evakuasi korban dan menjadi opsi jika Kec. Kabanjahe, Kab. Karo sudah tidak dapat menerima pengungsi lagi. Selain itu, opsi evakuasi menuju Kab. Langkat adalah opsi terbaik untuk beberapa desa yang mana desa tersebut lebih dekat ke Kab. Langkat daripada Kec. Kabanjahe.

Pembangunan jalur evakuasi tersebut di bangun pada bulan September tahun 2018. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka antisipasi jika terjadi letusan besar-besar gunung Sinabung. Mengingat hingga saat ini gunung Sinabung masih aktif beraktifitas. Jalur evakuasi menuju Langkat hanya berjarak 5 kilometer dari daerah berbahaya. Sebelum dilakukan pembangunan jalur tersebut, kondisi jalannya sangat buruk dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Saat ini jalur evakuasi sudah selesai dibangun dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat setempat.

Untuk wilayah yang terkena dampak dan tidak bisa dihuni lagi seperti desa Berkerah, desa Simacem dan desa lainnya akan dilakukan rehabilitasi. Untuk saat ini desa yang tersebut sudah tidak dapat dihuni lagi, desa tersebut sudah habis terkena abu vulkanik. Akan tetapi, rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah fungsi lahan tersebut menjadi kawasan hutan bukan lagi menjadi permukiman warga. Mengingat kawasan tersebut sudah menjadi kuasa pemerintah, sebagai gantinya masyarakat yang dulu tinggal dikawasan tersebut sudah di relokasikan ke kawasan siosar.

c. Perlindungan Hukum Hak-Hak Para Korban Bencana Alam Gunung Sinabung Dalam Pembangunan Kawasan Relokasi

Seperti yang tertulis dalam buku Sajipto Raharjo, mengatakan perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merasa dirugikan orang lain dan perlindungan itu dapat diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum<sup>8</sup>. Artinya, para korban yang direlokasikan ke kawasan relokasi siosar harus dijamin haknya sehingga tercipta rasa keamanan dan kenyamanan saat menempati kawasan tersebut. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak hak para korban agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dasar utama dari perlindungan hukum kepada

---

<sup>8</sup> Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adi Bakti. h. 1-6

seseorang sebagai subyek hukum adalah Pancasila dan UUD sebagai dasar konstitusionalnya.<sup>9</sup>

Menurut pendapat tersebut diatas bahwa perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan martabat serta hak manusia terhadap haknya atas suatu benda yang dimilikinya. Dapat dikatakan hak-haknya sudah dilindungi secara hukum apabila sesuatu itu telah diatur dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Pembangunan kawasan relokasi para korban harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW terdapat peraturan tentang hak, kewajiban dan ikut serta masyarakat. Pengaturan tersebut merupakan wujud dari demokrasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi tidak boleh dikesampingkan, sebab hal itu dapat menyesatkan dan membuka jalan kembali bagi cara-cara otoriter dan totaliter bahkan fasisme<sup>10</sup>.

Kawasan relokasi siosar kini ditempati oleh tiga desa yang terkena dampak dari erupsi gunung Sinabung. Melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140-48 tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Persetujuan Penataan Desa melalui penghapusan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa Bakerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran, dan pembentukan Desa Sukameriah, Desa Bakerah dan Desa Simacem Kecamatan Tiga Panah, Karo Provinsi Sumatera Utara. Kini masyarakat yang direlokasikan tidak perlu khawatir lagi untuk masalah administrasi tempat mereka, karena lokasi tersebut sudah diakui oleh negara dan jelas legalitasnya. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang berada disana hanyalah batas-batas antar desa dan harus berkonsultasi dengan aparat desa agar tidak terjadi sengketa di suatu saat.

Tidak ada perubahan nama untuk desa yang direlokasikan ke kawasan relokasi siosar, hanya pindah ke kecamatan Tiga Panah saja. Sehingga hak serta kewajiban mereka sebagai warga desa yang terdahulu tetap sama dan juga tidak ada perubahan di APBD tiap desa. Menurut Bupati Kabupaten Karo Terkelin Brahmana, sebenarnya tiga desa tersebut yang sudah direlokasikan ke kawasan relokasi siosar belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah desa menurut aturan yang berlaku. Akan tetapi karena historis kerarifan lokal serta keunikan Kabupaten Karo pemerintah pusat mempertimbangkan kembali, sehingga sudah terbentuk secara sah dari segi administrasi ketiga desa tersebut. Maka ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat karo, karena ini yang pertama kalinya di Indonesia pembentukan desa dengan catatan tidak memenuhi SOP.

### **3.2. Faktor penghambat program pemerintah dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo**

---

<sup>9</sup> Awalia, V. R., Mappamiring., Aksa, A. N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utar. *Otoritas: Jurnal Ilmu pemerintahan*; 5(2):202-213

<sup>10</sup> Nasution, A. B. (2010). *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas. h. 4

- a. Pemerintah Daerah terlambat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karo

Pembentukan BPBD Kab. Karo yang lambat, menambah kesan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam urusan penanganan bencana alam ini. Lambatnya pembentukan BPBD tersebut menjadi kritikan keras kepada Kena Ukur Surbakti, yang mana menjabat sebagai Bupati Kab. Karo pada saat itu. Komisi VII DPR RI saat itu Ida Fauziyah mendesak agar Pemkab Karo untuk segera membentuk BPBD. Karena menurutnya pembentukan badan yang bergerak dalam penanggulangan bencana tersebut sangatlah diperlukan, agar dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saja BPBD Karo lebih cepat terbentuk maka, proses evakuasi korban lebih cepat dan juga keluhan masyarakat bisa ditampung dalam satu wadah.

Pembentukan BPBD yang lambat berpengaruh terhadap komunikasi dan transmisi. Dalam hal penanganan erupsi gunung Sinabung, dikresi harus dilakukan karena penanganan bencana alam harus dengan cepat. Yang terjadi pemerintah takut melakukan dikresi karena takut terjebak masalah hukum. Lambatnya pembentukan BPBD Kabupaten Karo menjadi penghambat terbesar dalam upaya penanganan bencana pada tahun 2010 silam. Pada saat itu keadaan sangat tidak terkondisikan, mengingat belum terbentuknya satugas tugas penanganan bencana dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi risiko bencana alam belum terbentuk.

Kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kab. Karo juga menjadi satu penghambat penanggulangan bencana. Kekurangan sumber daya yang dimaksud adalah kekurangan dalam hal sarana, prasarana, pendaan dan tenaga ahli. Akibat kurangnya sumber daya tersebut menjadi terhambatnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung. Selain menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, kurangnya sumber daya juga mempengaruhi komunikasi antar pelaksana. Sering sekali terjadi kesalahpahaman antar instrumen-instrumen masyarakat sehingga tidak kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat tidak terlaksana.

Selain faktor-faktor penghambat yang terjadi pada implementor atau pelaksana,<sup>11</sup> kita juga harus mencari faktor-faktor yang terdapat di masyarakat. Sifat masyarakat Karo pada saat itu hanya mementingkan diri sendiri, mengingat mereka baru pertama kali merasakan bencana alam yang luar biasa. Mereka tidak patuh terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana. Insting bertahan hidup mereka bangkit ketika ancaman datang tanpa memikirkan kepentingan, ini sebenarnya hal manusiawi ketika manusia merasa hidupnya terancam. Tapi perlu diingat ketika bencana alam terjadi di suatu wilayah,

---

<sup>11</sup> Setyowati, A. C. & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(2): 72-88

masyarakat harus mematuhi prosedur dengan satu komando agar semua masyarakat terselamatkan.

b. Masyarakat Kabupaten Karo tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka

Kondisi masyarakat Karo saat itu enggan meninggalkan kediaman mereka dan menolak untuk tinggal di pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Pertama, sifat tidak ada semangat untuk bertahan hidup atau pasrah yang melekat pada diri masyarakat. Biasanya ini terjadi di masyarakat yang tergolong lanjut usia. Mereka beranggapan kematian ada ditangan Tuhan sehingga mereka tidak mau berusaha untuk bertahan hidup. Menurut wawancara penulis dengan salah satu anggota Unit Reaksi Cepat BPBP Kab. Karo, masyarakat tersebut tidak mau dievakuasi ke pengungsian dan memilih untuk menetap di kediamannya.

Selain itu, masyarakat Karo khususnya daerah perdesaan enggan meninggalkan tempat tinggalnya karena tidak ingin meninggalkan harta mereka. Mereka sangat mementingkan harta yang sudah dikumpulkan, mereka beranggapan jika ditinggalkan maka harta tersebut kemungkinan bisa hilang. Apalagi mengingat sebagai besar masyarakat bekerja sebagai petani dan berkebun, mereka tinggal ingin meninggalkan ladang mereka. Hal tersebut menjadikan evakuasi masyarakat tidak efisien dan berdampak tidak semua masyarakat dievakuasi ke pengungsian. Masalah tersebut menjadi pekerjaan yang sulit bagi BPBD Kab. Karo, mengingat masyarakat yang berada di zona merah harus segera dievakuasi agar dapat mengurangi risiko bencana.

Kedua, faktor wilayah relokasi yang belum layak dihuni pada tahun 2015 silam. Relokasi tahap I dilakukan pada tahun 2015, relokasi tersebut melibatkan 3 desa yang dimana masyarakatnya tidak dapat kembali ke desa asal mereka. Desa-desanya tersebut yaitu Desa Bekerah, Desa Sukameriah dan Desa Simacem. Ada beberapa kendala pada saat pertama kali mereka di relokasikan ke kawasan relokasi Siosar. Kendala tersebut berupa tidak tersedianya air bersih dan tidak listrik tidak merata yang dapat digunakan untuk keperluan para korban. Selain itu, minimnya transportasi yang disediakan oleh pemerintah bagi para korban yang hendak beraktifitas.

c. Kawasan Relokasi Siosar Belum Layak dihuni

Tahun akhir tahun 2015, untuk pertama kalinya para korban menempati kawasan relokasi Siosar. Pada tahun pertama mereka menempati kawasan relokasi, para korban merasa tidak nyaman untuk tinggal disana. Mengingat pada saat itu fasilitas seperti listrik dan air bersih belum memadai sehingga para pengungsi kesusahan untuk beraktifitas. Selain fasilitas yang belum memadai, transportasi juga belum tersedia. Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut menjadi PR bagi pemerintah untuk mengatasinya. Tidak sedikit pengungsi yang mengeluh akibat kekurangan itu. Bukan hanya mengeluh, para pengungsi juga banyak meninggalkan kawasan relokasi tersebut dan memilih untuk kembali ke

pengusian yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mereka lebih nyaman untuk tinggal di pengungsian karena, mereka merasa kebutuhan terpenuhi ketika di pengungsian dan mereka merasa ramai ketika dipengungsian sedangkan di kawasan relokasi masih sepi karena proses relokasi bertahap.

Selain itu, permasalahan lainnya datang kepada pengungsi yang baru direlokasikan ke kawasan Siosar. Mengingat kawasan relokasi Siosar masih seumur jagung, bala bantuan seperti logistik jarang sampai ke tangan mereka sehingga mereka merasa kurang diperhatikan. Sebenarnya permasalahan ini diakibatkan oleh kecemburuan terhadap posko-posko pengungsi yang sering dikunjungi dan mendapatkan bantuan. Menurut bapak Geldi Sembiring selaku Unit Reaksi Cepat BPBD Kab. Karo, awalnya ini terjadi karena ada oknum yang menghasut para pengungsi untuk melakukan protes kepada pemerintah. Para oknum tersebut beranggapan mereka seharusnya bisa mendapatkan bantuan lebih, dikarenakan mereka lebih banyak kehilangan harta benda dibandingkan dengan pengungsi dari desa lainnya.

Sampai saat ini proses relokasi telah selesai tahap satu dan dua tanpa ada kendala apapun, beda halnya dengan tahap ketiga yang melesat tidak sesuai rencana. Relokasi tahap pertama terdiri 473 KK dari tiga desa yaitu, desa Bekerah, Sukameriah dan Simacem pada tahun 2015. Pada tahun 2017 proses relokasi tahap kedua terdiri 1682 KK dilanjutkan dengan 181 KK secara bertahap dari empat desa yaitu, desa Guru Kinayan, Kuta Tonggal, Beras Tepu dan desa Gamber. Relokasi tahap ketiga rencananya dilakukan pada tahun 2020, sebanyak 1038 KK direlokasikan ke kawasan relokasi Siosar terdiri dari empat desa yaitu, desa Mardinding, Sukanalu, Sigaranggarang.

Untuk relokasi tahap ketiga sendiri sebenarnya Pemerintah Kabupaten Karo sudah mendapatkan izin penebangan hutan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per tanggal 12 April 2019. Proses penebangan yang terkesan lamban memberikan dampak terhadap jadwal pembangunan rumah hunian yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2020. Dari luas 480 hektare yang digunakan untuk pembangunan rumah hunian tersisa sekitar 30-40 hektare yang belum ditebang, jelas kepala BPBD Ir. Martin Sitepu. Jelas ini menjadi kendala pemerintah dalam proses relokasi para korban. Untuk empat desa yang masuk kedalam relokasi tahap empat kini masih tinggal di pengungsian atau hunian sementara.

#### **4. Simpulan**

Peran aspek tata guna tanah dalam pengurangan risiko bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, meliputi. Pembangunan jalur evakuasi para korban untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi. Dimana sebelumnya jalur evakuasi hanya menggunakan jalan utama yang terkesan tidak efisien. Membangun kawasan relokasi untuk para korban yang kehilangan tempat tinggalnya akibat erupsi gunung Sinabung.

Kawasan relokasi Siosar pada awalnya hutan lindung sebelum dijadikan kawasan relokasi. Presiden mengeluarkan izin pemakaian hutan lindung Siosar agar mempercepat proses relokasi korban. Izin tersebut berdasarkan Fax Nomor: S.4482/Menhut-II/2014. Saat pemilihan kawasan relokasi ada beberapa aspek yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Pertama, jangkauan dari dampak erupsi gunung Sinabung. Jarak dari kawasan relokasi ke gunung sinabung berjarak 46,3 km, sehingga bisa dinyatakan kawasan relokasi termasuk ke dalam zona aman. Kedua, uji kelayakan tanah dan sumber air yang memadai untuk dihuni maupun untuk lahan pertanian. Ketiga, akses menuju lokasi. Mengingat belum ada jalan aspal menuju ke kawasan relokasi. Dan aspek-aspek lainnya yang mendukung untuk terwujudnya pembangunan kawasan relokasi.

Selain membangun tempat tinggal para korban, pemerintah juga menyediakan lahan pertanian serta memberikan bibit-bibit tanaman bagi mereka. Memberikan lahan pertanian kepada mereka bertujuan untuk menunjang perekonomian para korban. Program tersebut juga didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karo. Untuk desa yang sudah tidak dapat dihuni lagi, pemerintah berencana untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan program penanaman seribu pohon. Program tersebut belum berjalan saat ini, mengingat gunung Sinabung masih aktif mengeluarkan abu vulkanik dan kawasan tersebut termasuk ke dalam zona merah. Untuk kepentingan rakyat Pemerintah Kabupaten Karo berpedoman kepada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3), isinya sebagai berikut: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam upaya pemerintah menjalankan tugasnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana alam erupsi gunung Sinabung, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat jalannya tugas pemerintah tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain, Pemerintah Kabupaten Karo terkesan lambat dalam pembendukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, sehingga Pemerintah Kabupaten Karo memberi kesan ketidakseriusan dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung. Selain faktor dari pemerintah sendiri terdapat juga faktor penghambat dari masyarakat, seperti masyarakat Karo tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka, kendala ini menjadikan proses evakuasi korban tidak efektif. Ada beberapa alasan masyarakat Karo tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka, tidak ingin meninggalkan harta benda mereka menjadi alasan paling kuat. Faktor lainnya ialah kawasan relokasi Siosar belum siap dihuni, seperti yang diketahui proses relokasi terdiri dari tiga tahapan. Tahap ketiga yang direncanakan dapat dihuni pada awal tahun 2020, akan tetapi sampai saat ini belum dapat dihuni karena masih kekurangan fasilitas pendukung.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fajar, M. & Achmad. Y. (2015) . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, A. B. (2010). *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adi Bakti
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Awalia,V. R., Mappamiring., Aksa, A. N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utar. *Otoritas: Jurnal Ilmu pemerintahan; 5(2):202-213*
- Efendi. (2012). Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum). *Kanun: Jurnal ilmu hukum, 14(3): 345-359*
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(66)*.
- Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penganggulangan Bencana. *Kajian, (20(4): 329-342*
- Saptutyingsih, E. (2011), Dampak Erupsi Gunung Merapi Terhadap Nilai Lahan dan Bangunan: Pendekatan Hedonic Price. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. 3(2):959-107*
- Setyowati, A. C. & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review, 7(2): 72-88*
- Wandasari, S. L. (2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana. *Unnes Law Journal, 2(2): 137-150*

### Peraturan Perundang-Undang

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

### **Hasil Wawancara**

Geldi Sembiring interview. 2020. “Tinjauan Yuridis Peran Aspek Tata Guna Tanah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo”. Kabanjahe

### **Website**

Medan Bisnis Daily.(2014). Pemkab Karo Tindaklanjuti Instruksi Presiden Jokowi. Diakses pada tanggal 14 November 2019, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/01/126947/pemkab-karo-tindaklanjuti-instruksi-presidenjokowi/>